



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris Afandi Bin Samsul Arifin
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sungkono VIII RT.08/RW.10 Kel. Buring, Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Idris Afandi Bin Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS AFANDI BIN SAMSUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS AFANDI BIN SAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis metamfetamina/sabu.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk chief.
 - c. 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IDRIS AFANDI BIN SAMSUL ARIFIN pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2022 bertempat di tepi jalan Mayjen Sungkono VIII Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berada di tempat kerja terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Irwan Setiawan (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.00 Wib Sdr. Irwan Setiawan (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya di daerah Arjowinangun Kota Malang selanjutnya Sdr. Irwan Setiawan (DPO) mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dekat tiang listrik di tepi jalan Arjowinangun lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. Irwan Setiawan (DPO) untuk mengkonsumsi sabu tersebut kemudian sisanya terdakwa simpan untuk dibawa pulang namun saat perjalanan pulang tersebut terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di tepi Jalan Mayjen Sungkono VIII Kec. Kedungkandang Kota Malang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam berada didalam saku celana yang dipakai terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 164/IL.124200/2022 tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkoba Gol I jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05937/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SINGGIH DWI PRIBADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Qosim Riyadi dan tim ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Mayjend Sungkono VIII Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kec. Kedungkandang Kota Malang sesampainya di Jalan Mayjend Sungkono VIII setelah mengamati beberapa saat datanglah terdakwa dan setelah merasa yakin kalau terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Chief yang berisi 1 plastik klip kecil berisi narkoba gol. I jenis shabu dan 1 unit Handphone merk LG warna hitam yang berada didalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa dari interogasi secara lisan terdakwa menerangkan mendapatkan shabu dengan cara membeli dari IRWAN SETIAWAN alias KEMPONG (DPO) seharga Rp. 200.000,00;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. QOSIM RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Singgih Dwi Pribadi dan tim ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Mayjend Sungkono VIII Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kec. Kedungkandang Kota Malang sesampainya di Jalan Mayjend Sungkono VIII setelah mengamati beberapa saat datanglah terdakwa dan setelah merasa yakin kalau terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Chief yang berisi 1 plastik klip kecil berisi narkoba

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg



gol. I jenis shabu dan 1 unit Handphone merk LG warna hitam yang berada didalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa dari interogasi secara lisan terdakwa menerangkan mendapatkan shabu dengan cara membeli dari IRWAN SETIAWAN alias KEMPONG (DPO) seharga Rp. 200.000,00;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan pada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Mayjend Sungkono VIII Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 bungkus rokok Chief yang berisi 1 plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis shabu dan 1 unit Handphone merk LG warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari IRWAN SETIAWAN alias KEMPONG (DPO) seharga Rp. 200.000,00;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sekitar 6 bulan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu ;
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk CHIEF ;
- c. 1 (satu) unit handphone LG warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Mayjend Sungkono VIII Kec. Kedungkandang Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 bungkus rokok Chief yang berisi 1 plastik klip kecil berisi narkoba gol. I jenis shabu dan 1 unit Handphone merk LG warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan metamfetamina/shabu tersebut dengan cara membeli dari IRWAN SETIAWAN alias KEMPONG (DPO) seharga Rp. 200.000,00
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 164/IL.124200/2022 tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkoba Gol I jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05937/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum .

Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama terdakwa Dega Andika Bin Sucipto yang telah di periksa identitasnya secara lengkap

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan persidangan oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkannya, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta cakap bertindak dalam hukum, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula. “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang bahwa, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pasal 8 ayat (1), pasal 14 ayat (1) pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2), UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, penyimpanan dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa, “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BPOM atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang artinya elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.*

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi –saksi, surat dan pengakuan dari terdakwa sendiri didepan persidangan serta bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa **Terdakwa IDRIS AFANDI BIN SAMSUL ARIFIN** bukan merupakan tenaga medis yang memiliki wewenang untuk mengedarkan narkotika serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabut tersebut.



Dengan demikian unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan alternatif, jika salah satu elemen unsur saja yang terbukti maka unsur inipun akan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dari keterangan, saksi, barang bukti maupun terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berada di tempat kerja terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Irwan Setiawan (DPO) ingin membeli narkotika jenis sabu kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.00 Wib Sdr. Irwan Setiawan (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya di daerah Arjowinangun Kota Malang selanjutnya Sdr. Irwan Setiawan (DPO) mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dekat tiang listrik di tepi jalan Arjowinangun lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. Irwan Setiawan (DPO) untuk mengkonsumsi sabu tersebut kemudian sisanya terdakwa simpan untuk dibawa pulang namun saat perjalanan pulang tersebut terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di tepi Jalan Mayjen Sungkono VIII Kec. Kedungkandang Kota Malang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Chief berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam berada didalam saku celana yang dipakai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 164/IL.124200/2022 tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika Gol I jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 05937/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu ;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk CHIEF ;
 - c. 1 (satu) unit handphone LG warna hitam ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Idris Afandi Bin Samsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Idris Afandi Bin Samsul Arifin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk CHIEF ;
 - 1 (satu) unit handphone LG warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 DESEMBER 2022 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)